



**PUTUSAN**

Nomor 112./Pid.Sus/2018/PN.Mak.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, pada peradilan tingkat pertama, dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: HERIYANTO SABA alias HERI.
Tempat lahir	: Ujung Pandang.-----
Umur / Tgl lahir	: 29 Tahun / 02 April 1989.-----
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan / warganegara	: Indonesia.-----
Tempat tinggal	: Jalan Urip Sumoharjo Kel. Panaikang Kec. Panakukang Kota Makassar.-----
A g a m a	: Kristen Protestan.-----
Pekerjaan	: Wiraswasta.-----
Pendidikan	: SMA.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Makale berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh ;

- Ditahan oleh Penyidik: Sejak tanggal sejak Sejak tanggal sejak 30 April 2018 s/d 19 Mei 2018
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum : Sejak tanggal sejak 20 Mei 2018 s/d 28 Juni 2018
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale :sejak tanggal 29 Juni 2018 s/d 28 Juli 2018;
- Diperpanjang ke-2 oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 29 Juli s/d 27 Agustus 2018;
- Tahanan Rutan oleh Penuntut Umum : Sejak tanggal sejak tanggal 27 Agustus 2018 s/d 15 September 2018
- Penahanan oleh Majelis Hakim : Sejak tanggal sejak 06 oktober 2018 s/d 05 Oktober 2018
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua PN Makale : Sejak tanggal sejak 06 Oktober 2018 s/d 04 Desember 2018

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **1. JHONY PAULUS,SH 2. APRIANTO KONDOBUNGIN, SH ,3 IXPAR PANGGESO,SH.4.MARLINDA PANDIN,SH.** Penasihat Hukum/Pengacara beralamat di Posbakum Pengadilan Negeri Makale Jl. Pongtiku No. 167 Makale Kab. Tana Toraja dari Pos Bantuan Hukum berdasarkan Penetapan No. 112 Tanggal 12 September 2018



Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca keseluruhan berkas perkara beserta lampiran-lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti dan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dengan seksama ;

Telah mempelajari Requisitor Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERIYANTO SABA alias HERI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram" diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa HERIYANTO SABA alias HERI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsida;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERIYANTO SABA alias HERI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani.
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 29 (dua puluh Sembilan) butir pil Narkotika Golongan I Jenis Karisoprodol (PCC) sisa dari 937 (Sembilan ratus tiga puluh tujuh).
  - 2 (dua) toples warna putih.
  - 1 (satu) tas kecil warna hitam merk westpak tempat penyimpanan Narkotika Golongan I Jenis Karisoprodol (PCC)Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang sebesar Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu), dengan rincian :
  - Pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar.
  - Pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
  - Pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.Dirampas untuk negara
- 1 (satu) unit motor matic warna hitam merah dengan plat nomor DD 5731 QL.

Dikembalikan kepada YOHANA DESY LOLOK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mempelajari permohonan Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang sering-ringannya dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Telah memperhatikan tanggapan Penuntut umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

## Primair:

Bahwa ia terdakwa HERIYANTO SABA alias HERI pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 11.25 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018, bertempat di Jalan Poros Makale - Rantepao Kecamatan Makale Utara Kabupaten Tana Toraja atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat ONO (DPO) memesan Narkotika jenis pil PCC (Carisoprodol) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan WIDI (DPO) pergi membeli Narkotika jenis pil PCC (Carisoprodol) tersebut kepada ARMAN (DPO) di Ablam Makassar sebanyak 937 (sembilan ratus tiga puluh tujuh) butir dengan harga Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa membeli Narkotika jenis pil PCC (Carisoprodol) tersebut selanjutnya pada tanggal 24 April 2018 Terdakwa berangkat dari Makassar menuju ke Tana Toraja dengan tujuan mengantarkan Narkotika jenis pil PCC (Carisoprodol) tersebut kepada ONO. Kemudian Terdakwa mengajak ABDUL RAHIM ke Tana Toraja dengan mengatakan "kita ke Tana Toraja untuk jalan-jalan" sehingga ABDUL RAHIM mengiyakannya ajakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan ABDUL RAHIM berangkat ke Tana toraja menggunakan sepeda motor, dan tiba di Tana Toraja pada tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 08.000 wita, selanjutnya Terdakwa dan ABDUL RAHIM beristirahat di home stay di Pantan, kemudian sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa dan ABDUL RAHIM pergi mencari makan kemudian datang ONO menemui mereka, setelah itu Terdakwa, ABDUL RAHIM dan ONO menuju Jalan Poros Makale – Rantepao untuk menemui teman dari ONO lalu pada saat menunggu teman ONO di sebuah warung selanjutnya Terdakwa dan ABDUL RAHIM ditangkap oleh Petugas dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja
- Bahwa sebelumnya saksi ALBERT TRIKABUARI dan saksi INDRA BATARA masing-masing sebagai anggota Badan Narkotika Nasional

Halaman 3 dari 21 Putusan Pidana Nomor 112./Pid.Sus/2018/PN.Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten (BNNK) Tana Toraja mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana Narkotika jenis pil PCC (Carisoprodol), selanjutnya saksi ALBERT TRIKABUARI dan saksi INDRA BATARA dan anggota tim lainnya dari BNNK Tana Toraja melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ABDUL RAHIM dan dari penangkapan dan penggeledahan tersebut di temukan barang bukti berupa 937 (sembilan ratus tiga puluh tujuh) butir Narkotika jenis pil PCC (Carisoprodol) selanjutnya Terdakwa dan ABDUL RAHIM di bawah ke Kantor BNNK Tana Toraja untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 937 (Sembilan ratus tiga puluh tujuh) butir Narkotika jenis pil PCC (Carisoprodol) tersebut akan diberikan oleh Terdakwa kepada ONO dengan harga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1791/ NNF / IV / 2018 tanggal 04 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku Pemeriksa dari pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MAKASSAR menyatakan:
  - 1 (satu) sachet plastic berisikan 31 (tiga puluh satu) tablet warna putih logo PIL PCC dengantebal rata-rata 7,70 mm dan diameter rata-rata 11,20 mm dengan berat seluruhnya 17,6917 gram diberi nomor barang bukti 4248/2018/NNF;

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung Carisoprodol dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 146 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika Golongan I dan tidak sedang menjalani perawatan dari dokter yang menggunakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Subsidiar

Bahwa ia terdakwa HERIYANTO SABA alias HERI pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 11.25 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018, bertempat di Jalan Poros Makale - Rantepao Kecamatan Makale Utara Kabupaten Tana Toraja atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat ONO (DPO) memesan Narkotika jenis pil PCC (Carisoprodol) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan WIDI (DPO) pergi membeli Narkotika jenis pil PCC (Carisoprodol) tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ARMAN (DPO) di Ablam Makassar sebanyak 937 (sembilan ratus tiga puluh tujuh) butir dengan harga Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa membeli Narkotika jenis pil PCC (Carisoprodol) tersebut selanjutnya pada tanggal 24 April 2018 Terdakwa berangkat dari Makassar menuju ke Tana Toraja dengan tujuan mengantarkan Narkotika jenis pil PCC (Carisoprodol) tersebut kepada ONO. Kemudian Terdakwa mengajak ABDUL RAHIM ke Tana Toraja dengan mengatakan “kita ke Tana Toraja untuk jalan-jalan” sehingga ABDUL RAHIM mengiyakannya ajakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan ABDUL RAHIM berangkat ke Tana toraja menggunakan sepeda motor, dan tiba di Tana Toraja pada tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 08.000 wita, selanjutnya Terdakwa dan ABDUL RAHIM beristirahat di home stay di Pantan, kemudian sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa dan ABDUL RAHIM pergi mencari makan kemudian datang ONO menemui mereka, setelah itu Terdakwa, ABDUL RAHIM dan ONO menuju Jalan Poros Makale – Rantepao untuk menemui teman dari ONO lalu pada saat menunggu teman ONO di sebuah warung selanjutnya Terdakwa dan ABDUL RAHIM ditangkap oleh Petugas dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja
- Bahwa sebelumnya saksi ALBERT TRIKABUARI dan saksi INDRA BATARA masing-masing sebagai anggota Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Tana Toraja mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana Narkotika jenis pil PCC (Carisoprodol), selanjutnya saksi ALBERT TRIKABUARI dan saksi INDRA BATARA dan anggota tim lainnya dari BNNK Tana Toraja melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ABDUL RAHIM dan dari penangkapan dan penggeledahan tersebut di temukan barang bukti berupa 937 (sembilan ratus tiga puluh tujuh) butir Narkotika jenis pil PCC (Carisoprodol) selanjutnya Terdakwa dan ABDUL RAHIM di bawah ke Kantor BNNK Tana Toraja untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 937 (Sembilan ratus tiga puluh tujuh) butir Narkotika jenis pil PCC (Carisoprodol) tersebut merupakan milik atau setidaknya dalam kuasa Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1791/ NNF / IV / 2018 tanggal 04 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku Pemeriksa dari pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MAKASSAR menyatakan:
  - 1 (satu) sachet plastic berisikan 31 (tiga puluh satu) tablet warna putih logo PIL PCC dengantebal rata-rata 7,70 mm dan diameter rata-rata 11,20 mm dengan berat seluruhnya 17,6917 gram diberi nomor barang bukti 4248/2018/NNF;

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung Carisoprodol dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 146 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika Golongan I dan tidak sedang menjalani perawatan dari dokter yang menggunakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan di depan persidangan, Terdakwa tidak menyampaikan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya oleh Penuntut Umum di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya memberikan sebagai berikut :

**1. Saksi ALBERT TRIKABUARI PANGALA;**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis Krispodol (pcc) yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 11.25 Wita di Jalan Poros Makale – Rantepao Rantelemono Kec. Makale Utara Kab. Tana Toraja dalam dugaan Tindak Pidana Narkotika Golongan I Jenis Karisoprodol (PCC) oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 11.25 Wita di Jalan Poros Makale – Rantepao Rantelemono Kec. Makale Utara Kab. Tana Toraja.
- Bahwa saksi dan Personel Pemberantasan BNNK Tana Toraja telah menangkap dan mengamankan Terdakwa bersama dengan ABDUL RAHIM Alias ARI di Jalan Poros Makale – Rantepao Rantelemono Kec. Makale Utara Kab. Tana Toraja.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa yaitu: 937 (Sembilan ratus tiga puluh tujuh) butir pil Narkotika Golongan I Jenis Karisoprodol (PCC), 2 (dua) toples warna putih, 1 (satu) tas kecil warna hitam merk westpak, Uang sebesar Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu) dan 1 (satu) unit motor matic warna hitam merah dengan plat nomor DD 5731 QL.
- Bahwa awalnya saksi dan Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja menerima informasi dari masyarakat tentang akan adanya transaksi jual beli Narkotika Golongan I Jenis Karisoprodol (PCC) di sekitar Jalan Poros Makale – Rantepao Rantelemono Kec. Makale Utara Kab. Tana Toraja. Atas laporan dari masyarakat tersebut kemudian dilakukan Penyelidikan terhadap target dan sasaran, sekira pukul 11.00 wita Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja melakukan observasi sasaran dan target di sekitar TKP dan sekira pukul 11.25 sasaran dan

Halaman 6 dari 21 Putusan Pidana Nomor 112./Pid.Sus/2018/PN.Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

target sudah datang di TKP dengan menggunakan kendaraan roda 2 dan langsung memarkir kendaraannya. Pada saat itu Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja sedang melakukan observasi, terlihat lelaki Terdakwa sedang mengambil handphone dan akan menghubungi seseorang sementara lelaki ABDUL RAHIM Alias ARI terlihat oleh Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja sedang membawa tas samping warna hitam. Kemudian Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja dengan segera melakukan penangkapan terhadap ke dua lelaki tersebut dan dilakukan pengeledahan di temukan 937 (Sembilan ratus tiga puluh tujuh) butir pil Narkotika Golongan I Jenis Karisoprodol (PCC), dalam tas warna hitam yang dibawa lelaki ABDUL RAHIM Alias ARI. Pada saat itu juga Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja melakukan introgasi di TKP, bahwa barang bukti tersebut merupakan milik lelaki Terdakwa yang diperoleh dari Makassar.

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I Jenis Karisoprodol (PCC) sebanyak 937 (Sembilan ratus tiga puluh tujuh) butir pil Carisoprodol (PCC) diperoleh dari seseorang yang bernama ARMAN yang tinggal di Makassar
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan Narkotika jenis krispodol (Pcc).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

## 2. Saksi INDRA BATARA RANDA;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis Krispodol (pcc) yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 11.25 Wita di Jalan Poros Makale – Rantepao Rantelemo Kec. Makale Utara Kab. Tana Toraja dalam dugaan Tindak Pidana Narkotika Golongan I Jenis Karisoprodol (PCC) oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 11.25 Wita di Jalan Poros Makale – Rantepao Rantelemo Kec. Makale Utara Kab. Tana Toraja.
- Bahwa saksi dan Personel Pemberantasan BNNK Tana Toraja telah menangkap dan mengamankan Terdakwa bersama dengan ABDUL RAHIM Alias ARI di Jalan Poros Makale – Rantepao Rantelemo Kec. Makale Utara Kab. Tana Toraja.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa yaitu: 937 (Sembilan ratus tiga puluh tujuh) butir pil Narkotika Golongan I Jenis Karisoprodol (PCC), 2 (dua) toples warna putih, 1 (satu) tas kecil warna hitam merk westpak, Uang sebesar Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu) dan 1 (satu) unit motor matic warna hitam merah dengan plat nomor DD 5731 QL.
- Bahwa awalnya saksi dan Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja menerima informasi dari masyarakat tentang akan adanya

Halaman 7 dari 21 Putusan Pidana Nomor 112./Pid.Sus/2018/PN.Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transaksi jual beli Narkotika Golongan I Jenis Karisoprodol (PCC) di sekitar Jalan Poros Makale – Rantepao Rantelemo Kec. Makale Utara Kab. Tana Toraja. Atas laporan dari masyarakat tersebut kemudian dilakukan Penyelidikan terhadap target dan sasaran, sekira pukul 11.00 wita Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja melakukan observasi sasaran dan target di sekitar TKP dan sekira pukul 11.25 sasaran dan target sudah datang di TKP dengan menggunakan kendaraan roda 2 dan langsung memarkir kendaraannya. Pada saat itu Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja sedang melakukan observasi, terlihat lelaki Terdakwa sedang mengambil handphone dan akan menghubungi seseorang sementara lelaki ABDUL RAHIM Alias ARI terlihat oleh Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja sedang membawa tas samping warna hitam. Kemudian Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja dengan segera melakukan penangkapan terhadap ke dua lelaki tersebut dan dilakukan pengeledahan di temukan 937 (Sembilan ratus tiga puluh tujuh) butir pil Narkotika Golongan I Jenis Karisoprodol (PCC), dalam tas warna hitam yang dibawa lelaki ABDUL RAHIM Alias ARI. Pada saat itu juga Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja melakukan interogasi di TKP, bahwa barang bukti tersebut merupakan milik lelaki Terdakwa yang diperoleh dari Makassar.

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I Jenis Karisoprodol (PCC) sebanyak 937 (Sembilan ratus tiga puluh tujuh) butir pil Carisoprodol (PCC) diperoleh dari seseorang yang bernama ARMAN yang tinggal di Makassar
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan Narkotika jenis krispodol (Pcc).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi.

#### Keterangan saksi yang dibacakan

#### **3. Saksi ABDUL RAHIM alias ARI**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi sudah mengenal HERIYANTO SABA Alias HERI karena kami tempat tinggalnya satu kompleks yaitu kompleks Aspol Tello Baru Makassar.
- Bahwa saksi bersama dengan HERIYANTO SABA Alias HERI di amankan oleh Petugas BNNK Tana Toraja. Pada saat itu saksi lagi duduk di depan warung di pinggir Jalan Poros Makale – Rantepao Rantelemo Kec. Makale Utara Kab. Tana Toraja. Kemudian tiba-tiba datang beberapa orang langsung mengamankan kami berdua, dan mengakunya dari Petugas BNNK Tana Toraja. Setelah Petugas BNNK Tana Toraja melakukan pengeledahan di dalam tas warna hitam dan ditemukan 937 (Sembilan ratus tiga puluh tujuh) butir pil Narkotika Golongan I Jenis Karisoprodol (PCC) serta 2.002 (dua ribu dua) butir pil yang saya tidak ketahui namanya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahuinya jika di dalam tas terdapat Narkotika jenis Krisoprodol (PCC) pada saat kami sudah berada di kantor BNNK Tana Toraja kemudian Petugas BNNK Tana Toraja menghitungnya di depan saksi bersama dengan Sdr. HERIYANTO SABA Alias HERI.
- Bahwa Kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 11.25 Wita di Jalan Poros Makale – Rantepao Rantelemo Kec. Makale Utara Kab. Tana Toraja.
- Bahwa awalnya HERIYANTO SABA Alias HERI datang ke rumah saksi di Aspol Tello Baru Makassar dan mengajak untuk jalan-jalan ke Toraja. Pada saat itu HERIYANTO SABA Alias HERI mengatakan untuk jalan-jalan ke Lolai dan Burake. Kemudian saksi langsung minta ijin ke orang tua lalu saksi bersama dengan HERIYANTO SABA Alias HERI berangkat dari Makassar pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 19.00 wita. Kemudian kami berdua tiba di Toraja pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 08.00 wita. Sesampainya kami berdua di Toraja kami berdua mencari penginapan di Home Stay Pantan untuk istirahat. Sekitar pukul 10.00 wita kami berdua keluar untuk mencari makan, selesai kami berdua makan tiba-tiba seseorang yang bernama ONO datang dan menghampiri kami. Setelah ONO datang kami langsung pergi ke rumahnya temannya ONO, dan pada saat kami bertiga menunggu di warung di Jalan Poros Makale – Rantepao Rantelemo Kec. Makale Utara Kab. Tana Toraja, tiba-tiba kami berdua langsung diamankan oleh Petugas BNNK Tana Toraja. Kemudian Petugas BNNK Tana Toraja melakukan pengeledahan di dalam tas warna hitam dan ditemukan 937 (Sembilan ratus tiga puluh tujuh) butir pil Narkotika Golongan I Jenis Karisoprodol (PCC).
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan HERIYANTO SABA Alias HERI diamankan oleh Petugas BNNK Tana Toraja, dan temannya yang bernama ONO sempat melarikan diri.
- Bahwa barang bukti sebanyak 937 (Sembilan ratus tiga puluh tujuh) butir pil Narkotika Golongan I Jenis Karisoprodol (PCC) tersebut ditemukan oleh Petugas BNNK Tana Toraja di dalam tas hitam yang saksi bawa.
- Bahwa HERIYANTO SABA menyuruh saksi untuk membawanya tas tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang untuk memiliki, menyimpan ataupun menggunakan narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 937 (Sembilan ratus tiga puluh tujuh) butir pil Narkotika Golongan I Jenis Karisoprodol (PCC).
- 2 (dua) toples warna putih.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas kecil warna hitam merk westpak tempat penyimpanan Narkotika Golongan I Jenis Karisoprodol (PCC).
- Uang sebesar Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu), dengan rincian :
  - Pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar.
  - Pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
  - Pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- 1 (satu) unit motor matic warna hitam merah dengan plat nomor DD 5731 QL.

Bahwa barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para Saksi serta Terdakwa, dan oleh terdakwa telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dakwaan dari Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan sebagian keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis PCC yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira jam 11.25 bertempat di Jalan Poros Makale – Rantepao Rantelemo Kec. Makale Utara Kab. Tana Toraja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira jam 11.25 bertempat di Jalan Poros Makale – Rantepao Rantelemo Kec. Makale Utara Kab. Tana Toraja.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama ARI sementara menunggu di Jalan Poros Makale – Rantepao Rantelemo Kec. Makale Utara Kab. Tana Toraja. Kemudian Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama ONO pergi ke salah satu rumah yang Terdakwa tidak ketahui, setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju ketempat ARI dan pada saat Terdakwa sudah sampai di pinggir jalan bersama dengan ARI. Pada saat itu juga Terdakwa langsung dihamperi oleh beberapa orang yang mengaku Petugas BNNK Tana Toraja. Kemudian Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama ARI diamankan oleh Petugas BNNK Tana Toraja sedangkan ONO melarikan diri. Kemudian Petugas BNNK Tana Toraja melakukan interogasi kepada Terdakwa bersama dengan ARI serta dilakukan pengeledahan isi dari tas hitam Terdakwa. Dan pada saat itu Petugas BNNK Tana Toraja menemukan 937 (Sembilan ratus tiga puluh tujuh) butir pil Narkotika Golongan I Jenis Karisoprodol (PCC), Selanjutnya Terdakwa bersama ARI langsung diamankan oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja ke kantor untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa ditemukan oleh Petugas BNNK Tana Toraja yaitu 937 (Sembilan ratus tiga puluh tujuh) butir pil Karisoprodol (PCC), Tas kecil warna hitam, 2 (dua) toples warna putih.

Halaman 10 dari 21 Putusan Pidana Nomor 112./Pid.Sus/2018/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I Jenis Karisoprodol (PCC) sebanyak 937 (Sembilan ratus tiga puluh tujuh) butir pil tersebut dari seseorang yang bernama Arman yang tinggal di Ablam Makassar.
- Bahwa sebelumnya ONO bertanya kepada Terdakwa untuk dicarikan obat somadril (SM), kemudian ONO mentransfer ke rekening BRI sepupu Terdakwa yang bernama GITO pada tanggal 23 atau 24 April 2018 sebanyak Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa mengambil transferan tersebut, selanjutnya langsung ke Ablam Makassar bersama dengan WIDI. Pada saat di Ablam Makassar, kami tidak sempat bertemu dengan ARMAN. Kemudian kami putar-putar dulu sebanyak 3 (tiga) kali untuk janji bersama dengan ARMAN. Setelah kami bertemu dengan ARMAN, saat itu juga Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ke WIDI. Kemudian WIDI uang tersebut kepada ARMAN.
- Bahwa Terdakwa mengajak ARI untuk jalan-jalan ke Tana Toraja
- Bahwa Terdakwa mengenal ONO sudah lama karena kami sama-sama tinggal di Aspol Tello Baru bersama dengan ONO
- Bahwa Narkotika Golongan I Jenis Karisoprodol (PCC) tersebut sebanyak 937 (Sembilan ratus tiga puluh tujuh) butir pil, Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama ARMAN.
- Bahwa harga dari Narkotika Golongan I Jenis Karisoprodol tersebut sebanyak 937 (Sembilan ratus tiga puluh tujuh) butir pil adalah Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa bersama ARI yang diamankan oleh Petugas BNNK Tana Toraja sedangkan temannya yang bernama ONO melarikan diri.
- Bahwa ARI tidak mengetahui apa-apa jika Terdakwa membawa Narkotika jenis PCC yang Terdakwa taruh di dalam tas kemudian Terdakwa menyuruh ARI untuk membawa tas tersebut
- Bahwa Narkotika Golongan I Jenis Karisoprodol (PCC) sebanyak 937 (Sembilan ratus tiga puluh tujuh) butir ditemukan di dalam tas hitam
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah dan benar yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lain maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira jam 11.25 bertempat di Jalan Poros Makale – Rantepao Rantelemo Kec. Makale Utara Kab. Tana Toraja Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis PCC.
- Bahwa benar awalnya ONO (DPO) memesan Narkotika jenis pil PCC (Carisoprodol) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan WIDI (DPO) pergi membeli Narkotika jenis pil PCC (Carisoprodol) tersebut kepada ARMAN (DPO) di Ablam Makassar sebanyak 937 (sembilan ratus tiga puluh tujuh) butir;
- Bahwa benar setelah Terdakwa membeli Narkotika jenis pil PCC (Carisoprodol) tersebut selanjutnya pada tanggal 24 April 2018 Terdakwa berangkat dari Makassar menuju ke Tana Toraja dengan tujuan mengantarkan Narkotika jenis pil PCC (Carisoprodol) tersebut kepada ONO.

Halaman 11 dari 21 Putusan Pidana Nomor 112./Pid.Sus/2018/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Terdakwa mengajak ABDUL RAHIM ke Tana Toraja dengan mengatakan “kita ke Tana Toraja untuk jalan-jalan” sehingga ABDUL RAHIM mengiyakannya ajakan Terdakwa tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa dan ABDUL RAHIM berangkat ke Tana Toraja menggunakan sepeda motor, dan tiba di Tana Toraja pada tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 08.000 wita, selanjutnya Terdakwa dan ABDUL RAHIM beristirahat di home stay di Pantan, kemudian sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa dan ABDUL RAHIM pergi mencari makan kemudian datang ONO menemui mereka, setelah itu Terdakwa, ABDUL RAHIM dan ONO menuju Jalan Poros Makale – Rantepao untuk menemui teman dari ONO lalu pada saat menunggu teman ONO di sebuah warung selanjutnya Terdakwa dan ABDUL RAHIM ditangkap oleh Petugas dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja
- Bahwa benar saksi ALBERT TRIKABUARI dan saksi INDRA BATARA masing-masing sebagai anggota Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Tana Toraja mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana Narkotika jenis pil PCC (Carisoprodol), selanjutnya saksi ALBERT TRIKABUARI dan saksi INDRA BATARA dan anggota tim lainnya dari BNNK Tana Toraja melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ABDUL RAHIM dan dari penangkapan dan pengeledahan tersebut di temukan barang bukti berupa 937 (sembilan ratus tiga puluh tujuh) butir Narkotika jenis pil PCC (Carisoprodol) selanjutnya Terdakwa dan ABDUL RAHIM di bawah ke Kantor BNNK Tana Toraja untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar 937 (Sembilan ratus tiga puluh tujuh) butir Narkotika jenis pil PCC (Carisoprodol) tersebut berada dalam penguasaan terdakwa
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1791/ NNF / IV / 2018 tanggal 04 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku Pemeriksa dari pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MAKASSAR menyatakan :
  - 1 (satu) sachet plastic berisikan 31 (tiga puluh satu) tablet warna putih logo PIL PCC dengantebal rata-rata 7,70 mm dan diameter rata-rata 11,20 mm dengan berat seluruhnya 17,6917 gram diberi nomor barang bukti 4248/2018/NNF;setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung Carisoprodol dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 146 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang untuk membeli, menjual atau memiliki, menguasai, menyimpan dan menggunakan narkotika jenis PCC (carisoprodol)





Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut di atas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum yang disusun secara Subsidiaritas, sebagaimana tersebut dibawah ini ;

- Dakwaan Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Dakwaan Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan surat dakwaan Primair, dengan unsur-unsur pada pokoknya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram;

**Ad.1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja termasuk HERIYANTO SABA alias HERI dapat menjadi subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dalam persidangan, yang mana keterangan tersebut diberikan di bawah sumpah ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa maka daripadanya telah terbukti :

- a. Bahwa Terdakwa HERIYANTO SABA alias HERI dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dan permulaan surat tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia yang mempunyai kemampuan untuk dibebani pertanggungjawaban pidana;
- b. Bahwa selama dalam proses persidangan, Terdakwa secara sadar dan mampu memberikan keterangan atau tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Demikian pula keterangan para saksi di dalam persidangan, Terdakwa mampu memberikan tanggapan dengan baik dan jelas;
- c. Bahwa tidak terdapat keragu-raguan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab Terdakwa terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.





2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa menurut AR. SUJONO, SH, MH, BONY DANIEL, SH dalam bukunya “komentar dan pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (hal-254)” rumusan menggunakan kata atau diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan ini terbukti artinya dapat menjadi tanpa hak saja atau melawan hukum saja atau bahkan dua-duanya terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materil;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arestnya tahun 1911 menyatakan bahwa : “Tanpa hak” berarti tidak mempunyai hak sendiri, Sedangkan pengertian melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum baik materil ataupun formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa, pada pokoknya :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira jam 11.25 bertempat di Jalan Poros Makale – Rantepao Rantelemo Kec. Makale Utara Kab. Tana Toraja Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkoba jenis PCC.
- Bahwa benar awalnya ONO (DPO) memesan Narkoba jenis pil PCC (Carisoprodol) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan WIDI (DPO) pergi membeli Narkoba jenis pil PCC (Carisoprodol) tersebut kepada ARMAN (DPO) di Ablam Makassar sebanyak 937 (sembilan ratus tiga puluh tujuh) butir;
- Bahwa benar setelah Terdakwa membeli Narkoba jenis pil PCC (Carisoprodol) tersebut selanjutnya pada tanggal 24 April 2018 Terdakwa berangkat dari Makassar menuju ke Tana Toraja dengan tujuan mengantarkan Narkoba jenis pil PCC (Carisoprodol) tersebut kepada ONO. Kemudian Terdakwa mengajak ABDUL RAHIM ke Tana Toraja dengan mengatakan “kita ke Tana Toraja untuk jalan-jalan” sehingga ABDUL RAHIM mengiyakannya ajakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa dan ABDUL RAHIM berangkat ke Tana toraja menggunakan sepeda motor, dan tiba di Tana Toraja pada tanggal 25 April



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sekitar pukul 08.000 wita, selanjutnya Terdakwa dan ABDUL RAHIM beristirahat di home stay di Pantan, kemudian sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa dan ABDUL RAHIM pergi mencari makan kemudian datang ONO menemui mereka, setelah itu Terdakwa, ABDUL RAHIM dan ONO menuju Jalan Poros Makale – Rantepao untuk menemui teman dari ONO lalu pada saat menunggu teman ONO di sebuah warung selanjutnya Terdakwa dan ABDUL RAHIM ditangkap oleh Petugas dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja

- Bahwa benar saksi ALBERT TRIKABUARI dan saksi INDRA BATARA masing-masing sebagai anggota Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Tana Toraja mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana Narkotika jenis pil PCC (Carisoprodol), selanjutnya saksi ALBERT TRIKABUARI dan saksi INDRA BATARA dan anggota tim lainnya dari BNNK Tana Toraja melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ABDUL RAHIM dan dari penangkapan dan pengeledahan tersebut di temukan barang bukti berupa 937 (sembilan ratus tiga puluh tujuh) butir Narkotika jenis pil PCC (Carisoprodol) selanjutnya Terdakwa dan ABDUL RAHIM di bawah ke Kantor BNNK Tana Toraja untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar 937 (Sembilan ratus tiga puluh tujuh) butir Narkotika jenis pil PCC (Carisoprodol) tersebut berada dalam penguasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada saat ditangkap terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis PCC (carisoprodol), akan tetapi terdakwa baru akan menyerahkan Narkotika jenis PCC (carisoprodol) tersebut kepada ONO tetapi Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas dari BNNK Tana Toraja, sehingga belum terjadi transaksi dengan ONO sehingga unsur dalam pasal 114 ayat (2) yakni unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan*, tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, oleh arena salah satu unsur dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terhadap diri Terdakwa patut dibebaskan dari dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dibebaskan dari dakwaan Primair, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan surat dakwaan Subsidair, dengan unsur-unsur pada pokoknya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

## Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, maka untuk mempersingkat uraian putusan perkara a quo Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa menurut AR. SUJONO, SH, MH, BONY DANIEL, SH dalam bukunya “komentar dan pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (hal-254)” rumusan menggunakan kata atau diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan ini terbukti artinya dapat menjadi tanpa hak saja atau melawan hukum saja atau bahkan keduanya terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materil;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arestnya tahun 1911 menyatakan bahwa : “Tanpa hak” berarti tidak mempunyai hak sendiri, Sedangkan pengertian melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum baik materil ataupun formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa, pada pokoknya :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira jam 11.25 bertempat di Jalan Poros Makale – Rantepao Rantelemo Kec. Makale Utara Kab. Tana Toraja Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis PCC.
- Bahwa benar awalnya ONO (DPO) memesan Narkotika jenis pil PCC (Carisoprodol) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan WIDI (DPO) pergi membeli Narkotika jenis pil PCC (Carisoprodol) tersebut kepada ARMAN (DPO) di Ablam Makassar sebanyak 937 (sembilan ratus tiga puluh tujuh) butir;
- Bahwa benar setelah Terdakwa membeli Narkotika jenis pil PCC (Carisoprodol) tersebut selanjutnya pada tanggal 24 April 2018 Terdakwa berangkat dari Makassar menuju ke Tana Toraja dengan tujuan mengantarkan Narkotika jenis pil PCC (Carisoprodol) tersebut kepada ONO. Kemudian Terdakwa mengajak ABDUL RAHIM ke Tana



Toraja dengan mengatakan “kita ke Tana Toraja untuk jalan-jalan” sehingga ABDUL RAHIM mengiyakannya ajakan Terdakwa tersebut; Bahwa benar Terdakwa dan ABDUL RAHIM berangkat ke Tana Toraja menggunakan sepeda motor, dan tiba di Tana Toraja pada tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 08.000 wita, selanjutnya Terdakwa dan ABDUL RAHIM beristirahat di home stay di Pantan, kemudian sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa dan ABDUL RAHIM pergi mencari makan kemudian datang ONO menemui mereka, setelah itu Terdakwa, ABDUL RAHIM dan ONO menuju Jalan Poros Makale – Rantepao untuk menemui teman dari ONO lalu pada saat menunggu teman ONO di sebuah warung selanjutnya Terdakwa dan ABDUL RAHIM ditangkap oleh Petugas dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja;

- Bahwa benar saksi ALBERT TRIKABUARI dan saksi INDRA BATARA masing-masing sebagai anggota Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Tana Toraja mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana Narkotika jenis pil PCC (Carisoprodol), selanjutnya saksi ALBERT TRIKABUARI dan saksi INDRA BATARA dan anggota tim lainnya dari BNNK Tana Toraja melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ABDUL RAHIM dan dari penangkapan dan pengeledahan tersebut di temukan barang bukti berupa 937 (sembilan ratus tiga puluh tujuh) butir Narkotika jenis pil PCC (Carisoprodol) selanjutnya Terdakwa dan ABDUL RAHIM di bawah ke Kantor BNNK Tana Toraja untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar 937 (Sembilan ratus tiga puluh tujuh) butir Narkotika jenis pil PCC (Carisoprodol) tersebut berada dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1791/ NNF / IV / 2018 tanggal 04 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku Pemeriksa dari pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MAKASSAR menyatakan:
  - 1 (satu) sachet plastic berisikan 31 (tiga puluh satu) tablet warna putih logo PIL PCC dengantebal rata-rata 7,70 mm dan diameter rata-rata 11,20 mm dengan berat seluruhnya 17,6917 gram diberi nomor barang bukti 4248/2018/NNF;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung Carisoprodol dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 146 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli, menjual atau memiliki, menguasai, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis PCC (carisoprodol);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan subsidair telah terbukti, maka Terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan pembelaan terdakwa secara tertulis, pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mengajukan permohonan agar dijatuhkan hukuman seringan-ringanya;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa selama pemeriksaan perkara Terdakwa berjalan sejak tingkat penyidikan sampai pemeriksaan di persidangan, Terdakwa bersikap sopan dan tertib selama pemeriksaan serta senyatanya Terdakwa juga tidak pernah dijatuhi pidana dan baru sekarang inilah Terdakwa melakukan tindak pidana (*first offender*) ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sebagai orang yang baru pertama kalinya melakukan tindak pidana, maka pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tujuan pemidanaan itu sendiri. Dalam kasus ini, pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa harus mampu mempengaruhi tingkah laku Terdakwa untuk tidak melakukan tindak pidana lagi dan mampu membebaskan Terdakwa dari "cara" atau "jalan" yang keliru yang telah ditempuhnya. Makna "membebaskan" menghendaki agar Terdakwa bukan saja harus dibebaskan dari alam pikiran yang jahat, yang keliru, melainkan harus pula dibebaskan dari kenyataan sosial dimana ia terbelenggu (Sahetapy dalam Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1998 : 22-23). Dengan demikian, pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa harus mampu memberikan "kesempatan" kepadanya untuk berbuat lebih baik ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan memperhatikan segala aspek terutama masa depan Terdakwa sehingga penjatuhan hukuman tersebut bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatannya akan tetapi sebagai pelajaran bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya atau tindak pidana serupa atau tindak pidana yang

Halaman 18 dari 21 Putusan Pidana Nomor 112./Pid.Sus/2018/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan jatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini telah sesuai dan adil dengan perbuatannya dengan telah mempertimbangkan segala aspek apakah dari *moral justice, social justice maupun legal justice* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta segala ketentuan Hukum yang berhubungan dengan perkara ini ;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HERIYANTO SABA alias HERI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram” diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **HERIYANTO SABA alias HERI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERIYANTO SABA alias HERI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 29 (dua puluh Sembilan) butir pil Narkotika Golongan I Jenis Karisoprodol (PCC) sisa dari 937 (Sembilan ratus tiga puluh tujuh).
  - 2 (dua) toples warna putih.
  - 1 (satu) tas kecil warna hitam merk westpak tempat penyimpanan Narkotika Golongan I Jenis Karisoprodol (PCC)Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang sebesar Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu), dengan rincian :
  - Pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar.
  - Pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit motor matic warna hitam merah dengan plat nomor DD 5731 QL.

Dikembalikan kepada YOHANA DESY LOLOK

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Senin, tanggal 09 Oktober 2018, oleh kami **HENDRA P.,SH, MHum.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **SURYA LAKSEMANA, SH. dan, ZAMZAM ILMI, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 09 Oktober 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim – Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **YULIANA AMPULEMBANG, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makale, dengan dihadiri oleh **RYANDO W. TUWAIDAN, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja dan dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

ttd

**SURYA LAKSEMANA, SH.**

**HENDRA P., SH., MHum.**

ttd

**ZAMZAM ILMI, SH.**

Panitera Pengganti

ttd

**YULIANA AMPULEMBANG, SH.**

Halaman 21 dari 21 Putusan Pidana Nomor 112./Pid.Sus/2018/PN.Mak